



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/328/PUPR/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SATUI

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Perkotaan Satui, maka wajib menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada Oleh karena itu membutuhkan masukan dari Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Satui;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertauran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6909);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

18. Peraturan....

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan :

Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor B/600.3.2.2/1611/DPUPR-TRJK/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025 Hal: Pengajuan SK Penunjukan Tenaga Ahli Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Satui;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SATUI.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Satui dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah dan Asisten Tenaga Ahli dengan tugas sebagai berikut:
1. Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah:
 - a. menyusun hasil survey dan data dukung;
 - b. mengevaluasi hasil kompilasi pengolahan data dan mengevaluasi pekerjaan persiapan penyusunan RDTR Perkotaan Satui;
 - c. mendampingi proses legalisasi RDTR Perkotaan Satui.
 2. Asisten Tenaga Ahli :
 - a. menyusun hasil survey dan data dukung;
 - b. mengevaluasi hasil kompilasi pengolahan data dan mengevaluasi pekerjaan KLHS RDTR Perkotaan Satui;
 - c. mendampingi proses validasi KLHS RDTR Perkotaan Satui;
 - d. menyiapkan Program Kerja SIG;
 - e. memeriksa Data Lapangan dan melakukan analisis data serta mengarahkan tim Penyusunan RDTR Perkotaan Satui dalam penggambaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT....

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2025 pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli (5.1.02.02.01.0029).

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



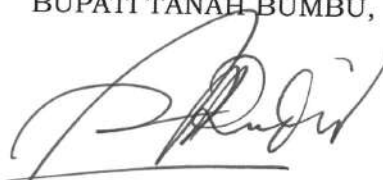
ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 311/PUPR/2025
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI
KEGIATAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG PERKOTAAN SATUI.

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI KEGIATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN SATUI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	Nama	JABATAN
1	Ermawan Reskhi Wibowo, ST	Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah
2	Kusairi, AMD	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF